



P U T U S A N

NOMOR : 209/B/2019/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

Dr. AIBDI RAHMAT, M.Ag., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, beralamat di Jalan Bumi Ayu IV No. 45A RT/RW 006/002, kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. Trisno Raharjo., SH., M.Hum ;-----
2. Muchtar Luthfi, SH., MH ;-----
3. Jamil B, SH. ;-----
4. Fanny Dian Sanjaya, SH. ; -----
5. Ikhwan Fahrojih, SH.;-----
6. Taufiq Nugroho, SH.,M.H.; -----

Seluruhnya Warganegara Indonesia, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada MAJELIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PP MUHAMADIYAH, beralamat di Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -----

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan

Banteng Barat Nomor: 3-4 Jakarta Pusat, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. H. Maryono,S.Ag., M.M. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.); -----
2. As'ad Adi Nugroho, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.); -----
3. Abdul Latif, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.); -----
4. Hj. Aziezah Kebahyang,S.H.,M.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.);-----
5. Muhammad Rudiansyah, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.);-----
6. Euis Ernawati, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.); -----
7. Haerani Ali Djaya, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);-----
8. Hj. Gita Norman, S.Pd., M.Si. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri); -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan

Lapangan Banteng Barat Nomor: 3-4 Jakarta

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

: MA/485/2018 tanggal 13 Desember 2018,

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 22 Juli 2019 Nomor 209/B/2019/PT.TUN.JKT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 209/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 22 Juli 2019; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 April 2019 Nomor 269/G/2018/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas Perkara Nomor 269/G/2018/PTUN.JKT. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 April 2019 Nomor 269/G/2018/PTUN.JKT., dalam sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 404.000,- (Empat Ratus Empat Ribu Rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2019 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 269/G/2018/PTUN.JKT. tanggal 30 April 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 269/G/2018/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2019 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Juni 2019, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 269/G/2018/ PTUN.JKT. pada tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut : -----

DALAM MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkanseluruh permohonan Banding Pembanding /Penggugat ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/G/2018/PTUN.JKT.Sel, tanggal 25April 2019; -----

DALAM MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkanGugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;-----

3. Menolak Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Juli 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 269/G/2018/PTUN.JKT. tertanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 269/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 269/G/2018/PTUN.JKT. masing-masing tertanggal 22 Mei 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/2018/PTUN-JKT diucapkan pada persidangan tanggal 25 April 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, sedangkan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tercatat pada Akta Permohonan Banding tanggal 30 April 2019 dan dilakukan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata-cara sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka secara formal Permohonan Banding dinyatakan diterima ; -----

Bahwa obyek gugatan adalah : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18231 tanggal 4 Juni 2018, tentang : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 memindahkan tempat tugas dan menempatkan Dr.Aibdi Rahmat, M.Ag., NIP 19690430 199703 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai Dosen/Lektor Kepala dpk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan angka kredit sebanyak 520 kumulatif (Vide Bukti T-16=Bukti P-2) ; -----

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus dengan amar putusan pada pokoknya : Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya dan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Bahwa pokok pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo, pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi tentang gugatan prematur, ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , dimana Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan tertulis pada tanggal 27 September 2018 (vide :Bukti P-3) dengan tembusan dikirimkan kepada Tergugat/Terbanding sebagaimana Bukti P-4) ; -----
2. Eksepsi Daluwarsa/Lewat Waktu, ditolak dengan pokok pertimbangan, bahwa pada 3 September 2018 Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (register Nomor 202/G/2018/PTUN-JKT) namun diterbitkan Penetapan Dismisal tanggal 18

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 (vide Bukti T-21), kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan Upaya Administratif kepada Presiden yang sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 9 November 2018 belum ada jawaban dari Presiden (vide Bukti P-3 dan P-4) . Oleh karena itu gugatan masih memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa : -----

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama, pemindahan Dosen/Lektor pada IAIN tidak didelegasikan kepada pejabat di bawahnya sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa ; -----

2. Dari segi prosedur dan substansi :-----

Berdasarkan obyek sengketa dan keterangan saksi Zulkarnain, maka Penggugat memiliki kualifikasi akademik bidang Ilmu Tafsir yang di IAIN Bengkulu memiliki tiga orang dosen .Sedangkan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja tidak terdapat dosen dengan kualifikasi ilmu tafsir. Keterangan saksi Zulkarnain tidak dibantah oleh Penggugat , karenanya perpindahan tugas Penggugat dengan alasan dinas dapat dibenarkan menurut hukum sehingga obyek gugatan secara prosedural dan substansi tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga gugatan ditolak untuk seuruhnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara terdiri dari : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ; -----

Bahwa, Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Juni 2019 yang intinya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Bahwa obyek gugatan (vide P-2) ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, yaitu Kepala Biro Kepegawaian. Seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 yang berhak menandatangani adalah Kepala Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf (b), (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, obyek gugatan harus dinyatakan tidak sah atau batal ; -----
2. Bahwa Rektor IAIN Bengkulu tidak berwenang untuk mengajukan usul mutasi , karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama (vide Bukti P-11) Rektor IAIN Bengkulu hanya diberi wewenang untuk perbaikan nota usul bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan III/d di lingkungan perguruan tinggi masing-masing ; -----
3. Bahwa tidak ada dasar hukum Irjen Kementerian Agama berwenang untuk mengusulkan/merekomendasikan mutasi Penggugat/Pembanding ;-----
4. Bahwa mutasi Penggugat/Pembanding untuk kepentingan dinas adalah tidak tepat dengan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Surat

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor
SE/Dj.I.Kp.07.6/106/3013 tanggal 13 Desember 2013 ; -----

- a. Bahwa Surat Irjen Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam bagian “menimbang” obyek gugatan, keterangan saksi-saksi, dan bukti tertulis, terbukti mutasi Penggugat/Pembanding didasarkan adanya demo damai oleh Penggugat/Pembanding dan sebagian tenaga dosen atas pencalonan kembali Prof.Dr. Sirajuddin, M.Ag, M.H., Setelah Menteri Agama menetapkan kembali Prof.Dr. Sirajuddin, M.Ag, M.H., sebagai rektor, maka semua yang terlibat demo diperiksa oleh Irjen Kementerian Agama dan pada Juni 2018 terbitlah obyek gugatan ; -----
- b. Bahwa hasil pemeriksaan Irjen Kementerian Agama dan terbitnya Surat Irjen Kementerian Agama Nomor R-334/IJ/PS.01.3/2018 tanggal 4 Mei 2018 (Bagian Menimbang huruf a obyek gugatan) merupakan vonis kepada Penggugat/Pembanding atas aksi demo yang dinilai melanggar disiplin PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang hukumannya termuat dalam Pasal 7 ; -----
- c. Bahwa faktanya Penggugat/Pembanding dimutasikan tanpa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 . Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta halaman 65-68 yang menyatakan mutasi Penggugat/Pembanding adalah untuk kepentingan dinas adalah keliru dan harus dibatalkan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutus yang pada pokoknya : Menerima permohonan banding, membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019, menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ; -----

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang pada pokoknya : Menolak Memori banding Penggugat/Pembanding serta menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, terutama alasan-alasan yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya serta alasan-alasan yang diajukan Tergugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan prematur dan eksepsi mengenai gugatan lewat waktu, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikuatkan dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus di tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat/Pembanding adalah Lektor Kepala, Golongan IV/a terhitung mulai tanggal 1 April 2014 (vide Bukti P-9) ; -----
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 ada aksi demo untuk menurunkan Plt.Rektor IAIN Bengkulu (vide Bukti T-4) ; -----
3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Plt. Rektor IAIN Bengkulu dengan surat Nomor 1351/In.II/Hm.001/06/2017 mohon kepada Inspektur Jenderal

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap Plt. Dekan, Plt. Wadep III dan beberapa dosen FUAD yang melakukan demo penurunan Plt. Rektor (vide : Bukti T-3) ; -----

4. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 Tim IAIN Bengkulu melakukan pemeriksaan kepada tujuh mahasiswa (vide Bukti T-5) ; -----

5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Inspektur Investigasi Kementerian Agama membentuk Tim untuk melakukan Audit Investigasi di Lingkungan IAIN Bengkulu (vide Bukti T-7) ; -----

6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Inspektur Jenderal Kementerian Agama membuat Surat Tugas Nomor 1331/IJ/08/2017 untuk melakukan Audit Investigasi pada IAIN Bengkulu dari tanggal 13 s/d 18 September 2017 ; -----

7. Bahwa pada tanggal 15 September 2017 Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah meminta keterangan dari Penggugat/Pembanding (vide Bukti T-9) ; -----

8. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Surat Nomor R-334/IJ/PS.01.3/05/2018, Inspektur Jenderal mengirimkan Laporan Hasil Audit Investigasi pada IAIN Bengkulu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (tanpa tembusan kepada Rektor IAIN Bengkulu), yang substansinya antara lain memberikan rekomendasi kepada Rektor IAIN Bengkulu (Tergugat/Terbanding) dengan empat butir rekomendasi yang pada angka 4 (terakhir) berisi : Memindahkan terhadap tiga dosen diantaranya Penggugat/Pembanding ke Perguruan Tinggi Islam swasta (vide Bukti T-13 =T-14) ; -----

9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Surat Nomor 1715/In.11/KP.00.1/05/2018 , Rektor IAIN Bengkulu mengajukan usulan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan tugas kepada tiga orang dosen, diantaranya Penggugat/Pembanding kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (vide Bukti T-15) ; -----

10. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18231 (obyek sengketa) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian (vide Bukti T-16) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan prosedur penerbitan obyek sengketa berdasarkan fakta, bahwa obyek sengketa diterbitkan berdasarkan usulan dari Rektor IAIN Bengkulu Nomor 1715/In.11/KP.00.1/05/2018 Tanggal 31 Mei 2018 (vide kolom membaca dari obyek sengketa dan Bukti T-15), dimana usulan tersebut mendasarkan pada rekomendasi nomor 4 yaitu memindahkan tiga dosen ke Perguruan Tinggi Islam Swasta (vide Bukti T-13, T-14, T-15 dan T-16) . Mencermati bukti-bukti T-13 sampai dengan T-16, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mutasi Penggugat/Pembanding tidak untuk kepentingan dinas tetapi disebabkan adanya demonstrasi dan dugaan keterlibatannya dalam demonstrasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama (vide Bukti P-11) Rektor IAIN Bengkulu hanya diberi wewenang untuk perbaikan nota usul bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan III/d di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. Lebih dari itu, surat Itjen Kementerian Agama Nomor R-334/IJ/PS.01.3/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama **tanpa tembusan** kepada Rektor IAIN Bengkulu, oleh karena itu, Rektor IAIN Bengkulu secara hukum tidak berwenang sehingga

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Pemindahan Tiga Dosen adalah tidak sah secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa pangkat Penggugat/Pembanding adalah Pembina (Golongan IV/a) yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 yang berhak menandatangani obyek sengketa adalah Kepala Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan, oleh karena Kepala Biro Kepegawaian tidak berwenang untuk menandatangani obyek sengketa, sehingga obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, oeh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan batal ; -----

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa dihubungkan dengan bukti T-13, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa obyek sengketa diterbitkan melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 , dimana tidak terdapat hukuman berupa mutasi untuk kepentingan dinas. Lebih dari itu, pada bab "Kesimpulan" dari Bukti T-13 tidak secara tegas menunjukkan pelanggaran disiplin oleh Penggugat/Pembanding. Selain dari itu, adanya kewajiban untuk melaksanakan keempat rekomendasi, bukan hanya dipilih rekomendasi keempat saja yang justru menunjukkan sikap Rektor yang reaktif dan tidak sesuai dengan kehidupan akademis yang terbuka terhadap kritik dan beda pendapat (melanggar Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Memori Banding Penggugat/Pembanding terbukti berdasarkan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding selebihnya, yaitu mengenai rehabilitasi nama baik tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan karena Penggugat/Pembanding tidak dijatuhi hukuman disiplin apapun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Paal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengadili sengketa ini, pengadilan telah memeriksa seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi, namun guna memutus hanya dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tetap tercantum dalam berkas perkara sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/2018/PTUN-JKT tanggal 25 April 2019 yang dimohon banding ; ----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18231 tanggal 4 Juni 2018, tentang : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 memindahkan tempat tugas dan menempatkan Dr.Aibdi Rahmat, M.Ag., NIP 19690430 199703 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai Dosen/Lektor Kepala dpk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan angka kredit sebanyak 520 kumulatif ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18231 tanggal 4 Juni 2018, tentang : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 memindahkan tempat tugas dan menempatkan Dr.Aibdi Rahmat, M.Ag., NIP 19690430 199703 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai Dosen/Lektor Kepala dpk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan angka kredit sebanyak 520 kumulatif ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Pernusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang terdiri dari : **DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.**, dan **SUGIYA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota, dibantu ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.,
selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa atau
kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA:

ttd.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS :

ttd.

DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA:

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 10.000.-
 2. Meterai : Rp 6.000.-
 3. Biaya proses banding : Rp 234.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-
Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 209/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)